



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

Hj. Muslimah binti Armad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan RTA. Miliono, KM. 3,5 Nomor 93, RT.03, RW.XIII, Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Pujo Purnomo, S.H., 2. Sumadi H. Jimat, S.H, 3. Andri, S.H, 4. Risdalena, S.H, 5. Lailatul Jannah Riyani, S.H, 6. Senario Siptu Sitepu, S.H, 7. Bay Ningsih, S.H, 8. Sukardi, S.H, Advokat – Pengacara yang berkantor di Jalan RTA. Miliono, KM. 3,5 Nomor 93 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor : 20/PAN/2019/PA.PIK tanggal 14 Mei 2019 semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding; -----

melawan

H. Muhammad Yahya bin H. Mulyadi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Revolusi, Nomor 25, RT.003, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Habibi Baiquni Arrabat, S.H, Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Revolusi Nomor 25 RT.003, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan

Hal.1 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Hilir, Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor : 41/PAN/2019/Pa.Plk tanggal 28 Agustus 2019 semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;-----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan harta berupa :

2.1. Sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Jalan Katamso RT. 16/RW.04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Tanah/lahan Supenprie;
- Sebelah timur : Tanah/lahan M. Yahya;
- Sebelah utara : Tanah/lahan M. Boy;
- Sebelah selatan : Tanah/lahan Supenprie;

2.2. Sebidang tanah dengan luas 2.450 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 329 Tahun 2001 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Jalan

Hal.2 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandahara, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah/lahan Emiyati;
- Sebelah timur : Parit/Jalan Pandahara- Kasongan;
- Sebelah selatan : Tanah/lahan Gandhi;
- Sebelah barat : Tanah/lahan N. Udhan;

2.3. Sebidang tanah dengan luas 800 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 1263 Tahun 2014 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang/jalan;
- Sebelah timur : Jalan Kasturi;
- Sebelah selatan : Tanah milik Sri Suyanti;
- Sebelah barat : Tanah milik Mahendra;

2.4. Sebidang tanah dengan luas 795m2 dengan sertifikat tanah Nomor 1354 Tahun 2006 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah kosong;
- Sebelah timur : tanah kosong;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah barat : tanah kosong;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti diktum 2 (dua) adalah menjadi bagian/hak dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian/hak dari Tergugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat sesuai dengan diktum angka 3 baik secara natura ataupun melalui lelang dimuka umum;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan tidak menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

Hal.3 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.866.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);---

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 November 2019; -----

Bahwa, Pemanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 26 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya memori banding tersebut berisi sebagai berikut :-----

Menurut Pemanding, putusan Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengandung kesalahan yang sangat prinsip dan fatal. Sebab yang dipertimbangkan hanya 4 (empat) obyek sengketa yang disidangkan dilapangan, tanpa mempertimbangkan obyek sengketa yang lain sehingga merugikan Pemanding;-----

Pada halaman 32 putusan Pengadilan Agama Palangka Raya karena Pemanding tidak mencantumkan letak, ukuran dan batas-batas dan tidak mencantumkan sudah bersertifikat atau belum, sehingga Hakim tidak cermat dalam menilai fakta persidangan;-----

Karena obyek sengketa di Jalan Revolusi tidak pernah disanggah oleh Terbanding/Tergugat, maka secara tidak langsung telah diakui oleh Terbanding/Tergugat;-----

Pertimbangan karena Pemanding/Penggugat tidak menjelaskan letak, ukuran dan batas-batas dan tidak mencantumkan sudah bersertifikat atau belum, adalah sangat merugikan kepada Pemanding/Penggugat;-----

Hal.4 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah mencantumkan letak, ukuran dan batas-batas dan tidak mencantumkan sudah bersertifikat atau belum bukan suatu hal yang prinsip dalam sengketa harta bersama, sebab bukan sengketa tanah;-----

Pertimbangan Hakim, bahwa harta yang dijual dalam masa perkawinan "patut diduga untuk keperluan rumah tangga" dan mengesampingkan keterangan saksi, adalah putusan yang mengesampingkan fakta dalam persidangan;-----

Bahwa Pembanding mengemukakan dalil syar'i berupa surat an Nisa' ayat 32, yang maksudnya tidak jelas;-----

Bahwa pertimbangan hukum halaman 38 putusan, bahwa Pembanding/Penggugat tidak membayar panjar biaya sita jaminan dapat diduga Pembanding/Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk memohon sita jaminan, padahal Pembanding/Penggugat selalu membayar biaya yang diminta oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;-----

Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya mengandung kesalahan dalam pertimbangannya, sehingga berakibat merugikan kepada Pembanding/Penggugat;-----

-

Saksi-saksi Pembanding/Penggugat telah saling berkorelasi dengan gugatan Pembanding/Penggugat dan secara mutlak telah diakui, namun Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali;-----

Pada prinsipnya Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas Pembanding/ Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk berkenan memutuskan sebagai hukum seperti berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding, semula Penggugat;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 13 November 2019 Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.PIk, dengan mengadili sendiri dan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat/ Pembanding;-----

Hal.5 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat adalah anak kandung nomor 3 (tiga) dari Pembanding dan Terbanding;-----

Bahwa kami berempat telah ditinggalkan oleh Pembanding yang merupakan ibu kandung sejak tahun 2002;-----

Pembanding memilih lari dan menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hakim dari Kalimantan Timur dan telah dikaruniai seorang anak bernama Abdussomad umur 10 tahun;-----

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang kami lakukan bersama Terbanding dan saudara-saudara kandung saya, demi kemaslahatan bersama kami menerima Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.PIK tanggal 13 November 2019;-----

Bahwa kami merasa heran kepada Pak Pojo Purnomo, S.H. Cs selaku pengacara Pembanding yang tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut diatas, dan seharusnya kami yang tidak menerima putusan tersebut;-----

Bahwa 3 (tiga) tanah dari 4 (empat) obyek sengketa tersebut :

- Sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di di Jalan Katamso RT.16/RW.04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan yang dibeli pada tahun 2018;-----

- Sebidang tanah dengan luas 2.045 m2 sertifikat tanah Nomor 329 tahun 2001 sesuai Akta Jual Beli pada tanggal 23 Juli 2017 sudah dibalik nama atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Jalan Pendahara, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,

Hal.6 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Katingan;-----

- Sebidang tanah dengan luas 800 m2 sertifikat tanah Nomor 1263 tahun 2014 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dibeli setelah Pembanding bersama dengan Abdul Hakim;-----

Bahwa pada saat proses mediasi, Pembanding mengakui dahulu pernah menghibahkan semua harta miliknya kepada keempat anak kandungnya yang Pembanding tinggalkan sejak tahun 2002 yang lalu, namun menurut Pengacara Pembanding hibah tersebut dapat dicabut. Disinilah Terbanding belum pernah menemukan dalil kebolehan pencabutan hibah;-----

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Desember 2019 dan Pembanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 27 Desember 2019;-----

Bahwa, Terbanding telah diberitahu juga untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2019 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 Januari 2020;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/192/Hk.05/I/2020, tanggal 22 Januari 2020;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana

Hal.7 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.PIK. tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagian sependapat dan sebagian lainnya tidak menyetujui putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan segala pertimbangan hukumnya, dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan harta bersama mengenai obyek sengketa posita angka 3.a (rumah dan tanah yang terletak di Jalan Revolusi), angka 3.b (Tanah kosong yang terletak di Jalan Ketunen), angka 3.c (Tanah kosong yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya Kasongan) dan angka 3.d (sebuah toko yang terletak di Jalan Kasongan Lama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 32-33 dan diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh karena keempat obyek gugatan tersebut telah dipertimbangkan sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang ada;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa lagi pula oleh Penggugat tidak dicantumkan letak, ukuran dan batas-batas yang jelas serta Penggugat tidak menjelaskan keempat obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum, sehingga dengan demikian keempat obyek gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata antara lain sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 dan Nomor 1559 K/Pdt/ 1983 tanggal 23

Hal.8 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1984 yang telah memberikan abstraksi hukum bahwa surat gugatan mengenai tanah yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah, batas-batas obyek sengketa berakibat kabur (abscuur libel), serta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan obyek sengketa harta bersama posita angka 3.e (sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda) dan 3.f (PT. Karbala Buana Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 33 dan diambil alih sebagai pendapat sendiri, oleh karena telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa penjualan harta bersama pada saat masih berada dalam ikatan perkawinan dan disetujui oleh keduanya serta dilakukan di hadapan notaris adalah sah menurut hukum. Adapun dugaan terhadap pemalsuan terhadap persetujuan Penggugat sebagai isteri sebagaimana bukti P-4, P-11 dan P-12 baru terbukti setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan harta bersama posita angka 3.g, 3.h dan 3.i berupa sebuah unit mobil merek Mobil Kijang Kapsul, satu unit mobil merek Honda CRV dan satu unit mobil merek Suzuki ERTIGA, yang menurut gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat, akan tetapi tidak dijelaskan dengan menunjukkan bukti kepemilikan ketiga obyek sengketa tersebut dan tidak dijelaskan pula kapan dijual oleh Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertera pada halaman 34 dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 2.g, 3.h, dan 3.i patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 34 terhadap dalil gugatan obyek sengketa posita angka 2.j, berupa

Hal.9 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 20.000 m² dan Penggugat telah mengajukan bukti P-6 yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat adalah fotocopy dari fotocopy surat pernyataan kepemilikan atas nama Yahya, dan meskipun Penggugat tidak mampu menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa bukti fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, dapat diterima apabila bersesuaian dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 menyatakan bahwa bukti fotocopy memiliki kekuatan pembuktian bebas diserahkan kepada Hakim. Artinya Hakim bebas menilai apakah bukti fotocopy tersebut sempurna atau masih memerlukan bukti lain;---

Menimbang, bahwa pada kenyataannya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa posita angka 2.j telah didukung dengan surat pernyataan Yahya bukti P-6, dihadapan tiga orang saksi dan diketahui pemerintah Kelurahan Kasongan Lama dan Pemerintah Kecamatan Katingan Hilir, merupakan pengakuan penguasaan tanah negara yang dalam jangka waktu tertentu apabila tidak ada yang mengganggu gugat maka kepemilikan obyek sengketa dalil posita angka 2.j, akan meningkat terus ke arah kepemilikan sesuai dengan Undang- Undang Pertanahan dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil sebagai pendapat sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 34, terhadap dalil gugatan obyek sengketa posita angka 3.k, berupa sebidang tanah seluas 2.045 m² yang dibuktikan dengan Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 329 Tahun 2001, dalil gugatan obyek sengketa posita angka 3.m berupa sebidang tanah seluas 800 m² yang dibuktikan dengan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 1263 Tahun 2014 dan dalil gugatan obyek sengketa posita angka 3.n, berupa sebidang tanah seluas 795 m² yang dibuktikan dengan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 1354 Tahun 2006 atas nama Muhammad Yahya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan fotocopy Sertifikat Tanah tanpa memperlihatkan aslinya adalah pertimbangan yang tepat dan adil, oleh karena pada dasarnya asli sertifikat ada pada

Hal.10 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sampai kapanpun Penggugat akan kesulitan mencari asli sertifikat apabila tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menunjukkan aslinya dan dalam kontra memori banding Tergugat telah menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama demi kemaslahatan bersama adalah adil apabila mencukupkan bukti fotocopy dari fotocopy dijadikan dasar pembuktian, oleh karena itu untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) mengenai tuntutan Penggugat untuk membagi harta bersama secara taksiran nilai rupiah, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 36 dan selanjutnya dijadikan pendapat sendiri, oleh karena abstraksi putusan MA Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20-04- 2005 mengajarkan bahwa dalam amar putusan tidak perlu mengetengahkan taksiran harga, oleh karena harga tersebut dapat berubah saat eksekusi, maka taksiran harga yang diajukan oleh para pihak harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dihubungkan dengan petitum angka 2 (dua) tentang permohonan diletakkannya sita jaminan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, oleh karena itu tuntutan Pengggugat dalam petitum primair angka 2 (dua) harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) agar pengadilan menyatakan Tergugat yang menguasai harta bersama bagian Penggugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 37, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPperdata, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan termasuk katagori perbuatan melawan hukum, adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya unsur kerugian dan adanya unsur

Hal.11 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebab akibat;-----

Menimbang, bahwa dasar yang dijadikan alasan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah sejak Tergugat menguasai harta bersama yang menjadi hak Penggugat, sedang ketentuan atau dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat belum lahir, oleh karena putusan pengadilan yang dijadikan dasar pijakan belum berkekuatan hukum tetap, masih ada kemungkinan adanya upaya hukum oleh pihak yang dirugikan, dengan demikian unsur- unsur yang dikehendaki oleh Pasal 1365 KUHPerdata belum terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa disamping itu pengadilan agama tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum kecuali dalam sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016 jouncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengutip pendapat Bahrussam Yunus dalam bukunya Teknik Pemeriksaan Gugat Waris, Cetakan II, 2020 halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak yang menguasai obyek sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang obyek tersebut belum diputuskan/ditetapkan sebagai milik orang lain di luar pihak yang sekarang menguasai obyek sengketa, apalagi jika ternyata pihak tersebut juga mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki dan

Hal.12 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) agar Tergugat menyerahkan harta bersama dan dokumennya kepada Penggugat dan angka 8 (delapan) agar pengadilan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 38 dan selanjutnya dijadikan pendapatnya sendiri, oleh karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah benar dan tepat adanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 40 dan dijadikan pendapatnya sendiri, oleh karena perkara sengketa harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka adalah tepat dan benar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri sebagaimana termuat pada halaman 38-40 yang pada pokoknya permohonan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga harus tidak diterima, oleh karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar adanya;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, gugatan Penggugat/Pembanding lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai bukti dan fakta yang ada

Hal.13 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan putusan yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan lainnya itu menjadi pertimbangan sendiri, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan- keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan begitu pula Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyetujui dan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai yudecfactie telah mencermati proses persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana telah memeriksa dan mengadili secara seimbang, dengan mendengarkan gugatan Penggugat, memeriksa bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi, yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan- keberatan Pembanding patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal.14 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk



MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;-----

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah;-----

Dan Dengan Mengadili sendiri :

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan harta berupa :

2.1. Sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Jalan Katamso, RT.16/RW.04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah/lahan M.Boy;
- Sebelah timur : Tanah/lahan M. Yahya;
- Sebelah selatan : Tanah/lahan Supenpri;
- Sebelah barat : Tanah/lahan Supenpri;

2.2. Sebidang tanah dengan luas 2.045 m2 dengan sertifikat tanah Nomor 329 Tahun 2001 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Jalan Pandahara, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah/lahan Emiyati;
- Sebelah timur : Parit/Jalan Pendahara- Kasongan;
- Sebelah selatan : Tanah/lahan Gandhi;
- Sebelah barat : Tanah/lahan N. Udhan;

Hal.15 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sebidang tanah dengan luas 800 m² dengan sertifikat tanah Nomor 1263 Tahun 2014 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang/jalan;
- Sebelah timur : Jalan Kasturi;
- Sebelah selatan : Tanah milik Sri Suyanti;
- Sebelah barat : Tanah milik Mahendra;

2.4. Sebidang tanah dengan luas 795 m² dengan sertifikat tanah Nomor 1354 Tahun 2006 atas nama Muhammad Yahya yang terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah kosong;
- Sebelah timur : Tanah kosong;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Tanah kosong;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana ketentuan diktum 2 (dua) adalah menjadi bagian/hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian/hak Tergugat;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat sesuai dengan ketentuan diktum 3 (tiga) baik secara natura ataupun melalui lelang di muka umum;-----

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.866.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Hal.16 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 23 Januari 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal.17 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 17 hal. Putusan PTA. Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)